



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 133 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 23 Desember 1960 No. Sekr. /15/8/32 ;
- Menimbang : bahwa perlu memberhentikan dengan hormat Ketua dan para Anggota dari Panitia Negara Perimbangan Keuangan yang dibentuk dengan Keputusan Presiden tanggal 4 Oktober 1957 No. 196 tahun 1959 ;
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 86)
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 4 Oktober 1957 No. 196 tahun 1957 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 1 Nopember 1960 No. 305 tahun 1960 ;
c. Undang-undang No. 10 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Ketua dan Anggota-anggota Panitia Negara Perimbangan Keuangan mulai tanggal 20 Desember 1960 :
1. Mr. Moh. Nasrun - Gubernur diperbantukan pada Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah,
 2. Suprijo - Pegawai Tinggi pada Direktorat Otonomi dan Desentralisasi, Departemen dalam Negeri dan Otonomi Daerah,
 3. j. Wajong - Residen diperbantukan pada Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Selatan Tenggara,
 4. Mr. Harjono - Pegawai Tinggi pada Departemen Keuangan,
 5. Achmad Bujung - Ahli Pabean Tingkat I pada Djawatan Bea dan Tjukai,
 6. M. Siregar - Bekas Anggota Tingkat I pada Djawatan Pajak,
 7. Mr. Gusti Majoor - Bekas Anggota Staf Menteri Urusan Hubungan Antar Daerah dahulu,
- dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja selaku anggota Panitia.

KEDUA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri,
2. Sekretaris Negara,
3. Direktur Kabinet Menteri Pertama,
4. Sekretaris Dewan Menteri,
5. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
6. Thesaurir Djenderal Departemen Keuangan,
7. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
8. Djawatan Perdjalan Negeri,
9. Sekretariat Panitia Negara Pertimbangan Keuangan d/a Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan melalui Sekretariat Panitia Negara Perimbangan Keuangan, untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 17 April 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA